

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Islam merupakan perintah dan larangan dari Allah SWT, yang harus ditaati oleh seluruh umat Islam dan harus dilaksanakan oleh setiap muslim, agar kehidupan manusia menjadi aman, tertib dan selamat baik di dunia maupun di akhirat. Manifestasi dari tujuan ini adalah melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah SWT dan menjauhi segala larangan-larangan-Nya.¹

Hukum pidana Islam atau *jinayah* merupakan bagian dari syariat Islam yang berlaku sejak Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul. Oleh karenanya, pada zaman Rasulullah dan khulafaur rasyidin, hukum pidana Islam berlaku sebagai hukum publik, yaitu hukum yang diatur dan diterapkan oleh pemerintah selaku penguasa yang sah atau *ulil amri*, yang pada masa itu dirangkap oleh Rasulullah sendiri dan kemudian diganti oleh khulafaur rasyidin.²

Hukum pidana sebagaimana dirumuskan oleh Mustofa Abdullah dan Ruben Ahmad yang dikutip oleh Ahmad Wardi Muslih dalam bukunya *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam* adalah hukum mengenai delik yang diancam dengan hukuman pidana, atau dengan perkataan lain, hukum pidana adalah serangkaian peraturan yang mengatur

¹ Ahmad Wardi Muslih, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2004, h. 10.

² *Ibid.*,

masalah tindak pidana dan hukumannya. Setiap bentuk hukum pidana Islam selalu berorientasi pada kemaslahatan manusia, yang oleh para fuqaha disebut sebagai *jarimah*, yaitu perbuatan yang oleh syara' dilarang dan akan diancam dengan hukuman *hadd* atau *ta'zir* bagi pelakunya.³

Salah satu faktor yang sangat penting dalam menjamin, melindungi dan menjaga kemaslahatan bagi masyarakat, serta mewujudkan suatu keadilan, hukum pidana Islam menetapkan sejumlah aturan-aturan, baik berupa perintah maupun larangan. Aturan itu disertai dengan ancaman hukuman duniawi manakala hukum itu dilanggar, seperti halnya Islam memberi hukuman berat pada pelaku tindak pidana atas perbuatan-perbuatan yang dilanggarnya. Hukuman duniawi ini tidak lain hanyalah untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, disamping itu hukuman tersebut juga untuk mendidik akhlak dan memperbaiki jiwa para pelaku tindak pidana.

Islam melindungi setiap kemaslahatan yang berhubungan dengan kehidupan manusia dan hak milik individu manusia, di antaranya yaitu berupa harta benda, sehingga kepemilikannya dijamin keamanannya. Dengan demikian, Islam tidak menghalalkan seseorang merampas dan mengambil hak milik orang lain dengan alasan apapun. Islam telah mengharamkan tindakan mencuri, korupsi, riba, menipu, mengurangi timbangan, dan sebagainya. Islam menganggap segala perbuatan

³ *Ibid.*, h. 2.

mengambil hak milik orang lain dengan delik kejahatan sebagai perbuatan yang haram.⁴

Di antara cara yang digunakan oleh Islam untuk memerangi kejahatan dan membatasi ruang gerak penjahat adalah dengan diharamkannya seorang muslim untuk membeli barang yang telah diketahui bahwa barang itu adalah barang rampasan, curian, atau diambil dari pemiliknya dengan jalan yang tidak benar. Sebab bila itu dilakukan, berarti membantu perampas dan pencuri dalam melakukan praktek perampasan dan pencuriannya.⁵

Membeli barang curian atau rampasan merupakan salah satu objek dari tindak pidana penadahan, yang dalam kamus hukum penadahan diartikan sebagai tindakan menerima, membeli, menukar barang yang berasal dari suatu kejahatan dan dapat dipersalahkan ikut membantu dalam suatu kejahatan.⁶

Penadahan jelas merupakan kejahatan, dimana pelaku penadahan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga dapat dituntut pidana berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Seperti yang dilakukan Jumiyono alias Sueb bin (Alm) Maryadi yang melakukan tindak pidana penadahan, penadahan dilakukan dengan cara membeli sepeda motor Yamaha Jupiter Z CW tahun 2011 warna hitam tanpa dilengkapi surat-surat (BPKB) dari Irawan Hardiansah dan Muktar Hadi Santana

⁴ Abdurrohman I, Doi, *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam, Hudud dan Kewarisan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003, h. 131.

⁵ Yusuf Qardhawi, *Al-Halal wa Al-Haram fi Al-Islam*, Terj. Wahid Ahmadi, dkk, "Halal Haram dalam Islam", Solo: Era Intermedia, Cet. 4, 2007, h. 369.

⁶ Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, h. 123.

seharga Rp 2.600.000,- yang mana motor tersebut merupakan hasil curian, akibat perbuatan tersebut Jumiyono alias Sueb bin (Alm) Maryadi didakwa dengan tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dalam pasal 480 ke-1 KUHP, dan di jatuhkan pidana penjara selama 5 bulan. Kasus tersebut sudah diputuskan dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang No.198/Pid.B/2013/Pn.Smg melalui rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 15 Mei 2013, yang telah diputuskan oleh Hakim Ketua Majelis, Sri Widodo, S.H, Hakim-Hakim Anggota, Togar, S.H.,M.H, dan Dwi Prapti Maryudiati, S.H. Panitera Pengganti, Dirgha Zaki Azizul, S.H.,M.H.⁷

Tindak pidana penadahan telah diatur oleh KUHP⁸ dalam Buku II Bab XXX yang secara keseluruhan ada dalam 3 (tiga) pasal yaitu Pasal 480, 481 dan 482 KUHP. Tindak pidana penadahan diatur dalam Pasal 480 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

Dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah:

1. Barangsiapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut,

⁷ Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 198/Pid. B/2013/PN. Smg.

⁸ KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dibagi dalam tiga buku yaitu Buku Kesatu, dengan judul “Peraturan Umum”, yaitu peraturan-peraturan untuk semua tindak pidana (perbuatan yang pembuatannya dapat dikenakan hukuman pidana), Buku Kedua “Kejahatan” sedangkan Buku Ketiga “Pelanggaran” yang menyebutkan tindak-tindak pidana. KUHP tentang peraturan umum terdapat dalam pasal-pasal yang hanya berlaku untuk kejahatan misalnya tentang percobaan dan kejahatan dalam Buku Kedua yang pada umumnya diancam dengan hukuman atau pidana yang berat, dan penyertaan lain-lain tidak berlaku bagi Buku ketiga “Pelanggaran” yang ancaman hukumannya lebih ringan. Lihat Soerodibroto Sunarto, *KUHP dan KUHPA*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, h. 2.

menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

2. Barangsiapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.⁹

Berdasarkan pasal 480 ke-1 KUHP di atas, diketahui bahwa secara yuridis delik penadahan harus memenuhi unsur-unsur pokok berupa:

1. Unsur-unsur objektif: a. membeli, b. menyewa, c. menukar, d. menerima gadai, e. menerima hadiah, f. untuk menarik keuntungan, g. menjual, h. menyewakan, i. menukarkan, j. Menggadaikan, k. mengangkut, l. menyimpan, m. menyembunyikan.
2. Unsur-unsur subjektif: a. yang diketahui b. yang sepatutnya harus diduga.

Untuk dapat menyatakan seorang terdakwa terbukti telah memenuhi unsur yang diketahui sebagaimana yang dimaksud di atas baik penuntut umum maupun hakim harus dapat membuktikan di depan sidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa:

- a. Bahwa terdakwa mengetahui bahwa benda itu diperoleh dari kejahatan;
- b. Bahwa terdakwa menghendaki atau mempunyai maksud untuk membeli, menyewa, menukar, menerima gadai atau menerima hadiah;

⁹ *Ibid.*, h. 298.

c. Bahwa terdakwa menghendaki atau mempunyai maksud untuk melakukan perbuatan yang didakwakan oleh penuntut umum seperti: menjual, menyewa, menukarkan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan karena didorong oleh maksud untuk memperoleh keuntungan, atau setidaknya mengetahui bahwa perbuatannya itu telah ia lakukan, karena terdorong oleh maksud atau hasrat untuk memperoleh keuntungan;¹⁰

Peraturan pokok hukum pidana yang sampai sekarang masih berlaku di Indonesia adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang diberlakukan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 juncto Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan KUHP untuk seluruh Indonesia. Dalam penerapan hukum pidana hakim terikat pada asas legalitas yang dicantumkan pada Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan: "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali atas ketentuan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan."¹¹

Hukum pidana Islam mengenai tindak pidana, hak masyarakat lebih diutamakan di atas hak perseorangan, maka kepentingan masyarakat yang lebih utama dan lebih didahulukan. Jika kepentingan individu itu tidak menimbulkan ancaman terhadap hak-hak orang lain atau

¹⁰ Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Kekayaan*, Bandung: Sinar Baru Offset, 1989, h. 341.

¹¹ Soerodibroto Sunarto, *Op. Cit*, h. 3.

masyarakat.¹² Islam mengakui dan melindungi hak milik perseorangan untuk memperoleh harta dengan jalan yang halal, oleh sebab itu Islam melarang untuk memakan atau mengambil harta sesamanya dengan jalan yang tidak halal, termasuk penadahan. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨

Artinya: “Dan janganlah kamu memakan harta orang lain diantaramu dengan jalan yang bathil dan janganlah kamu membawa (urusan) hartamu itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kalian mengetahui” (Q.S Al-Baqarah: 188).¹³

Setiap tindak pidana dalam hukum Islam memiliki unsur-unsur atau syarat-syarat tertentu. Apabila seseorang telah memenuhi syarat yang dimaksud dalam perbuatan (tindak) pidana, maka seseorang tersebut telah dianggap melakukan tindak pidana dan wajib mendapatkan perlakuan hukum sesuai dengan jenis tindak pidana yang dilakukannya.

Berdasarkan uraian di atas penulis akan membahas permasalahan tersebut dalam skripsi ini, dengan judul: Analisis Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penadahan Dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.198/Pid.B/2013/Pn.Smg Tentang Tindak Pidana Penadahan Sepeda Motor.

¹² Abdurrahman I, Doi, *The Islamic Law*, Terj. Usman Efendi AS dan Abdul Khalik, “Inilah Syari’ah Islam”, Jilid I, Jakarta: Pustaka Panji Mas, Cet. I, 1991, h. 370.

¹³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Toha Putra, 1989, h. 38.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Apa Dasar Pertimbangan Hukum yang digunakan oleh Hakim terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.198/Pid.B/2013/Pn.Smg Tentang Tindak Pidana Penadahan Sepeda Motor?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Tindak Pidana Penadahan dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.198/Pid.B/2013/Pn.Smg tentang Penadahan Sepeda Motor?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Dasar Pertimbangan Hukum yang digunakan oleh Hakim terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.198/Pid.B/2013/Pn.Smg Tentang Tindak Pidana Penadahan Sepeda Motor.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap Tindak Pidana Penadahan dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.198/Pid.B/2013/Pn.Smg tentang Penadahan Sepeda Motor

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka digunakan sebagai bahan perbandingan terhadap penelitian atau karya tulis ilmiah yang serupa yang pernah ada, baik mengenai kekurangan maupun kelebihan yang ada sebelumnya. Penulis

akan menelaah beberapa penelitian untuk dijadikan sebagai bahan perbandingan dalam penelitian ini. Dengan demikian, perbedaan antara skripsi ini dengan penelitian atau karya tulis yang telah ada sebelumnya akan dapat dilihat secara jelas. Dalam tinjauan pustaka ini, penulis akan memaparkan tentang beberapa sumber yang membicarakan masalah tersebut di antaranya:

Skripsi yang ditulis oleh Eka Sulisty Nugraha, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta: *Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Terhadap Perkara Penadahan Mobil (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)*. Skripsi ini membahas tentang faktor-faktor yang dijadikan pertimbangan oleh majelis hakim di Pengadilan Negeri Surakarta dalam mengadili terdakwa tindak pidana penadahan. Hakim dalam menjatuhkan putusan selain berdasarkan hukum positif yang berlaku dan fakta-fakta yang terungkap berdasarkan alat bukti yang ada pada persidangan, hakim juga mempunyai kebebasan untuk menentukan hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, hal-hal tersebutlah yang akan membentuk keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan. Bahwa faktor-faktor pertimbangan hakim dalam mengadili Tindak Pidana Penadahan Mobil berdasarkan penelitian di Pengadilan Negeri Surakarta yang mengadili dan memutus perkara tindak pidana penadahan tersebut, diperoleh data bahwa Majelis Hakim berdasarkan putusannya nomor 39/Pid.B/2007/PN.Ska telah menyatakan terdakwa Pandu Sambiyono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

melakukan tindak pidana penadahan dan menjatuhkan putusan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan.¹⁴

Skripsi yang ditulis oleh Riezky Arieawan Rinaldi, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Surabaya yang berjudul: *Pelaku Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor (Mobil) Ditinjau dari Pasal 480 ayat 1 dan 2 KUHP*, Penelitian Ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan mobil serta untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengadili tindak pidana penadahan mobil, yang mana kasus tersebut diatur didalam pasal 480 ayat 1 dan 2 KUHP. Dalam skripsi ini disimpulkan bahwa, hakim sebelum meberikan putusab hakim menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat, dimana hakim sebelum menjatuhkan suatu putusan harus mempertimbangkan rasa keadilan bagi terdakwa dan juga korban agar nilai-nilai hukum dapat berjalan sesuai dengan tujuannya.¹⁵

Skripsi yang ditulis oleh M. Shodik Aviano, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2008, yang berjudul: “*Upaya Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor Hasil Pencurian*” (Studi Kasus Di Polres Malang), Dalam skripsi ini penulis

¹⁴ <http://eprints.uns.ac.id/5305/1/101821409200908021.pdf> diakses pada 7 Juni 2014.

¹⁵ <http://core.kmi.open.ac.uk/display/12218824> diakses pada 7 Juni 2014.

membahas mengenai upaya Polri dalam menanggulangi tindak pidana penadahan kendaraan bermotor hasil pencurian. Hal ini dilatarbelakangi banyaknya kepemilikan kendaraan bermotor khususnya roda dua dan kurangnya kewaspadaan masyarakat mengakibatkan tingginya pencurian kendaraan bermotor yang berdampak pada timbulnya tindak pidana penadahan kendaraan bermotor hasil curian tersebut. Polri berusaha memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat tentang hal-hal yang berkaitan dengan timbulnya tindak pidana penadahan kendaraan bermotor. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, yaitu adanya modus-modus yang mengakibatkan timbulnya tindak pidana penadahan kendaraan bermotor hasil pencurian, dimana penadahan timbul akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku pencurian kendaraan bermotor dan penadahan yang timbul akibat niat dari penadah kendaraan bermotor yang memang berprofesi sebagai penadah. Upaya yang dilakukan oleh Polri dalam menanggulangi tindak pidana tersebut adalah dengan upaya yang bersifat preventif berupa penyuluhan hukum terhadap masyarakat dan upaya yang bersifat represif yaitu melakukan razia tempat-tempat yang disinyalir sebagai tempat penjualan sepeda motor hasil curian. Kendala – kendala yang dihadapi adalah sulitnya menemukan barang bukti hasil kejahatan pencurian yang kemudian dijual ke penadah dikarenakan barang bukti

sudah tidak seperti semula hal ini menyulitkan Polri dalam melakukan pemeriksaan.¹⁶

Dari beberapa telaah pustaka diatas, dapat diketahui bahwa sepanjang penelusuran penulis belum ada yang membahas mengenai Analisis Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penadahan Dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.198/Pid.B/2013/Pn.Smg Tentang Tindak Pidana Penadahan Sepeda Motor.

E. Metode Penelitian

Yang dimaksud dengan metodologi penelitian adalah suatu cara atau jalan yang ditempuh dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian, untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap permasalahan.¹⁷

Untuk memperoleh dan membahas data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah dokumentasi, yaitu penelitian data-data yang diperoleh dari dokumen atau arsip hukum, berupa putusan Pengadilan Negeri Semarang Semarang

¹⁶ <http://www.scribd.com/doc/70485010/050803346#scribd> diakses pada 7 Juni 2014.

¹⁷ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet. 1, 1991, h. 2.

No.198/Pid.B/2013/Pn.Smg yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang dipilih penulis.

Untuk mendukung data-data di atas penulis menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu mencari data-data dengan melakukan penelusuran kepustakaan dan menelaahnya.

2. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan penelitian ini dibagi menjadi dua macam yaitu:

- a. Sumber data primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, bahan data primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁸

Dalam penelitian ini data primer diperoleh secara langsung dari putusan Pengadilan Negeri Semarang, yakni Penadahan dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.198/Pid.B/2013/Pn.Smg Tentang Tindak Pidana Penadahan Sepeda Motor.

- b. Sumber data skunder

Data skunder adalah subjek dari mana data diperoleh melalui pihak lain, dalam penelitian ini data yang digunakan peneliti adalah data yang dikumpulkan oleh orang lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari objek penelitian. Dan literatur yang digunakan dalam menjelaskan tentang pokok permasalahan

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Media Group, 2006, h. 141.

yaitu buku-buku yang ada relevansinya dengan penelitian, misalnya buku : *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan, Al-Halal wa Al-Haram fi Al-Islam* (Halal Haram dalam Islam), dan buku-buku lain yang ada kaitannya dengan masalah yang peneliti kaji.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode dokumentasi. Metode Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Data-data yang hendak dijadikan referensi yaitu berupa dokumen, putusan, maupun buku-buku. Metode ini dimaksudkan untuk mengenali data-data kepustakaan yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Analisis Data

Analisis data adalah sebagai tindak lanjut dari proses pengolahan data, dimana analisis data adalah proses mengatur aturan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar yang digunakan secara sistematis untuk mendeskripsikan segala hal yang berkaitan dengan pokok masalah, selanjutnya dari data yang terkumpul diproses dan disusun dengan memberikan penjelasan atas data yang diperoleh kemudian dianalisis.¹⁹

¹⁹ Nadar Namawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: UGM Press, 1995, h. 63.

Metode analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Metode deskriptif adalah proses analisis yang dilakukan terhadap seluruh data yang telah didapatkan dan diolah, kemudian hasil analisis tersebut disajikan secara keseluruhan. Sedangkan metode kualitatif adalah proses analisis tersebut digunakan untuk mengembangkan teori perbandingan, dengan tujuan untuk menemukan teori baru yang dapat berupa penguatan terhadap teori lama, maupun melemahkan teori yang telah ada.²⁰

Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu dengan mengambil beberapa aturan atau ketentuan yang ada mengenai tindak pidana penadahan yang bersumber dari hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.

F. Sistematika Penulisan

Kajian terhadap masalah pokok yang disebutkan diatas, dibagi ke dalam lima bab utama. Pembahasan dari kelima bab tersebut dirangkum dalam sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan terdiri atas Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II Berisi tentang Ketentuan tentang *Jarimah* dan Penadahan yang meliputi: Ketentuan tentang *Jarimah* yang terdiri dari Pengertian dan

²⁰ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002, h. 41.

unsur-unsur *Jarimah*, macam-macam *Jarimah* dan hukuman *Jarimah*.
Tindak pidana penadahan dalam hukum pidana positif yang meliputi:
Pengertian Penadahan, Unsur-unsur Penadahan, dan Bentuk-bentuk
Penadahan.

BAB III Berisi tentang Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.
198/Pid. B/PN. Smg Tentang Tindak Pidana Penadahan Sepeda Motor
yang membahas tentang: Profil Pengadilan Negeri Semarang dan Isi
Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 198/Pid. B/2013/PN. Smg
Tentang Tindak Pidana Penadahan Sepeda Motor.

BAB IV Berisi tentang Analisis Hukum Islam Terhadap Penadahan
dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 198/PID. B/2013/ PN.
SMG Tentang Tindak Pidana Penadahan Sepeda Motor yang meliputi:
Analisis terhadap Alasan dan Dasar Pertimbangan Hukum dalam Putusan
No.198/Pid.B/2013/Pn.Smg dan Analisis Hukum Islam terhadap Tindak
Pidana Penadahan dalam Putusan No.198/Pid.B/2013/Pn.Smg

BAB V Berisi kesimpulan yang merupakan rangkuman dari
keseluruhan isi penelitian dan saran-saran.